

IZIN OPERASIONAL SDIT AL-KIFAH



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. 411923

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 503/8596/9/IPSS/IX/BPMPT/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN WAKAF AL-KIFAH TELAGASARI UNTUK MENDIRIKAN SD IT AL-KIFAH

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Wakaf Al-Kifah Telagasari untuk mendirikan SD IT Al-Kifah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
 10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
 11. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503.05/Kep.197-Huk/2014 tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.3/1260/Dikdas tanggal 30 Juni 2014 perihal Permohonan Ijin Operasional SD-IT Al-Kifah;
 2. Surat Ketua Yayasan Wakaf Al-Kifah Telagasari Nomor 011/YWAT/B/III/2014 tanggal 23 Agustus 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Kifah Telagasari Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Wakaf Al-Kifah Telagasari untuk mendirikan sekolah swasta :

- a. Nama Sekolah : " SD IT AL-KIFAH "
- b. Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
- c. Lokasi Sekolah : Desa Talagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang

KEDUA : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Karawang
pada tanggal : 9 September 2014



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Inspektur Kabupaten Karawang;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
6. Camat Telagasari Kabupaten Karawang;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang.

R/r